

PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Waris antara:

Widyasworo Rahajoe binti Riyantho, tempat/tgl. lahir, Jakarta, 8 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor KTP 3175074802610006, alamat di Taman Duren Sawit E 3-9 RT/RW 009/016 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, semula Tergugat I, sekarang **Pembanding I**;

Arija Wiratmoko bin Riyantho, tempat/tgl. lahir Jakarta, 15 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Nomor KTP 32011315 03680014, alamat di Kp. Bulak RT 003 RW 011 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, semula Tergugat II, sekarang **Pembanding II**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2017 telah memberikan kuasa kepada Khairul Anwar, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Khairul-Hesron & Partners, beralamat di Kompleks Dikbud Jl. Pejaten Raya Blok A2 No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

Widhiatmoko Liring Nugroho bin Riyantho, tempat/tgl. lahir, Jakarta, 20 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Nomor KTP 3276042104630003, alamat di Jl. Raya Krukut No.34 RT.004 RW.001, Kelurahan Krukut Kecamatan Limo, Kota Depok Jawa Barat, semula Penggugat I, sekarang **Terbanding I**;

Dedy Djatmiko bin Riyantho, Tempat/tgl. lahir Jakarta, 21-04-1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Nomor KTP 31740220126400 01, alamat di Apt. Aston Rasuna Tower 4/Unit 19 G RT. 002/010 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, semula Penggugat II, sekarang **Terbanding II**;

Imam Basuki bin Riyantho, Tempat/tgl. lahir Jakarta, 03-02-1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Nomor KTP 31740203026700 05, alamat di Jl. Galur No.38 RT.005 RW.006, Kelurahan Krukut Kecamatan Limo, Kota Depok Jawa Barat, semula Penggugat III, sekarang **Terbanding III**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2016 telah memberikan kuasa kepada: Bonar HR Manurung, S.H. dan Letnan Girsang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Bonar & Partners, beralamat di ITC Fatmawati Lt. 3 No. 95 Jl. RS Fatmawati No.39 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok, Nomor 0923/Pdt.G/2017/PA. Dpk. tanggal 27 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan 08 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari (Almarhum) Riyantho bin Alip Patmowijoyo yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1995 dan (Almarhumah)

Hj. Roesminah binti John Kisman, yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2009 yang masih hidup, yaitu:

- a. Widyasworo Rahajoe binti Riyantho (anak perempuan kandung);
- b. Widhiatmoko Liring Nugroho bin Riyantho (anak laki-laki kandung);
- c. Dedy Djatmiko bin Riyantho (anak laki-laki kandung);
- d. Imam Basuki bin Riyantho (anak laki-laki kandung);
- e. Arija Wiratmoko bin Riyantho (anak laki-laki kandung);

3. Menetapkan harta berupa:

3.1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Galur RT.005 RW.006 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok seluas 8.175 m², (Sertifikat Hak Milik No.358 Desa Krukut a.n. Ny. Roesminah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah H. Ali/H. Erus/Mesjid/Durahim;
Sebelah Utara : Jalan setapak;
Sebelah Barat : Tanah Megapolitan;
Sebelah Selatan : Jalan Galur;

3.2. 1 (satu) bidang tanah Garapan yang terletak di Kampung Krukut, Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Krukut, RT. 004 RW. 001 Kecamatan Limo, Kota Depok) seluas 3.000 m² (Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan Setu Rajawali Krukut tertanggal 24 April 1979), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan H. Mardan;
Sebelah Barat : Tanah milik Riyantho;
Sebelah Selatan : Tanah Garapan Naman Pat;
Sebelah Timur : Tanah Garapan Setu;

3.3. 1 (satu) bidang tanah Garapan yang terletak di Kampong Krukut, Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Krukut, RT. 004 RW. 001 Kecamatan Limo, Kota Depok) seluas 600 m² (Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan Setu rajawali Krukut tertanggal 24 April 1979), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Mardjan;

Sebelah Barat : Tanah Selokan Kecil;
Sebelah Selatan : Tanah Garapan Djedil;
Sebelah Timur : Tanah milik Mardjan;

3.4. 1 (satu) bidang tanah Garapan yang terletak di Kampung Krukut, Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Krukut RT. 004 RW. 001 Kecamatan Limo, Kota Depok) seluas 500 m² (Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan Setu rajawali Krukut tertanggal 23 Agustus 1984), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Anih;
Sebelah Barat : Tanah Selokan Keci;
Sebelah Selatan : Tanah Mika;
Sebelah Timur : Tanah milik Mardjan;

3.5. 1 (satu) bidang tanah Garapan yang terletak di Kampung Krukut Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Krukut, RT. 004 RW. 001 Kecamatan Limo, Kota Depok) seluas 450 m² (Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan Setu Rajawali Krukut tertanggal 24 Juni 1985), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Djedil;
Sebelah Barat : Tanah selokan kecil;
Sebelah Selatan : Tanah Djidih;
Sebelah Timur : Tanah milik Misah Mai;

3.6. 1 (satu) bidang tanah Garapan yang terletak di Kampung Krukut, Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Krukut, RT. 004 RW. 001, Kecamatan Limo, Kota Depok) seluas 700 m² (Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan Setu Rajawali Krukut tertanggal 24 Juni 1985), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Mika;
Sebelah Barat : Tanah Selokan Kecil;
Sebelah Selatan : Tanah Minun;
Sebelah Timur : Tanah Milik Mardjan;

Adalah harta bersama/harta peninggalan dari (Almarhum) Riyantho bin Alip Patmowijoyo dan (Almarhumah) Hj. Roesminah binti John Kisman;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari (Alm) Riyantho bin Alip Patmowijoyo dan (Almarhumah) Hj. Roesminah binti John Kisman yang masih hidup sebagai berikut:
 - a. Widyasworo Rahajoe binti Riyantho (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian;
 - b. Widhiatmoko Liring Nugroho bin Riyantho (anak laki-laki kandung) memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian;
 - c. Dedy Djatmiko bin Riyantho (anak laki-laki kandung) memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian;
 - d. Imam Basuki bin Riyantho (anak laki-laki kandung) memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian;
 - e. Arija Wiratmoko bin Riyantho (anak laki-laki kandung) memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian;
5. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan sebagaimana tercantum pada diktum angka 3 (tiga) di atas dengan sempurna sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 4 (empat).
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.056.000,- (tiga juta lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada waktu pembacaan putusan tersebut, kedua belah pihak hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok,

permohonan banding mana diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan banding 11 Januari 2018;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterimakan Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 19 Januari 2018 yang isi pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut, karena pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama tersebut tidak tepat, tidak benar dan keliru serta bertentangan dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W10-A22/473/HK.05/I/2018, tanggal 29 Januari 2018, dan Para Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Pebruari 2018;

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, masing-masing dengan surat Nomor W10-A22/334/HK.05/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, dan surat Nomor W10-A22/335/HK.05/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, namun baik Para Pembanding maupun Para Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok, masing-masing Nomor 0923/Pdt.G/ 2017/PA.Dpk. tanggal 07 Pebruari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register Nomor 0063/Pdt.G/ 2018/PTA.Bdg. tanggal 19 Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0644/Hk.05/II/2018, tanggal 19 Pebruari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama mengenai eksepsi, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bersama jawabannya Para Tergugat/Para Pemanding telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil eksepsinya yang pada pokoknya Para Tergugat/Para Pemanding telah mendalilkan bahwa Para Tergugat membantah telah menguasai seluruh obyek sengketa, dan surat-surat obyek sengketa berada di tangan Tergugat I adalah berdasarkan kesepakatan ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak menyangkut eksepsi formil berupa kewenangan pengadilan, baik absolut maupun relatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, maka seharusnya eksepsi tersebut diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR. tersebut, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dikarenakan eksepsi Para Tergugat tersebut telah menyangkut bantahan terhadap materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat/Para Pemanding tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, sedangkan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya mengenai ahli waris dalam perkara *a quo*, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar, karena telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, dan diakui oleh Para Tergugat/Para Pemanding, bahwa pewaris Riyantho bin Alip Patmowijoyo yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1995 (bukti P.2a) dan Hj. Roesminah binti John Kisman, yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2009 (P.2b) mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu:

1. Widyasworo Rahajoe binti Riyantho (anak perempuan kandung);
2. Witri Laksmiwardani (anak perempuan kandung);
3. Widhiatmoko Liring Nugroho bin Riyantho (anak laki-laki kandung);
4. Dedy Djatmiko bin Riyantho (anak laki-laki kandung);
5. Imam Basuki bin Riyantho (anak laki-laki kandung);
6. Arija Wiratmoko bin Riyantho (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti (P.4) anak yang bernama Witri Laksmiwardani, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2012, dengan demikian maka satu-satunya ahli waris dari pewaris Riyantho bin Alip

Patmowijoyo yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1995 dan Hj. Roesminah binti John Kisman, yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2009, yang masih hidup yaitu:

1. Widyasworo Rahajoe binti Riyantho (anak perempuan kandung);
2. Widhiatmoko Liring Nugroho bin Riyantho (anak laki-laki kandung);
3. Dedy Djatmiko bin Riyantho (anak laki-laki kandung);
4. Imam Basuki bin Riyantho (anak laki-laki kandung);
5. Arija Wiratmoko bin Riyantho (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan yang disengketakan tersebut Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta peninggalan yang digugat oleh Para Penggugat/Para Terbanding adalah harta peninggalan Riyantho bin Alip Patmowijoyo yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1995 dan Hj. Roesminah binti John Kisman, yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dan hasil pemeriksaan setempat (descente) serta dibenarkan/tidak dibantah oleh Para Tergugat/Para Pemanding sebagaimana juga telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya, telah terbukti bahwa Riyantho bin Alip Patmowijoyo yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1995 dan Hj. Roesminah binti John Kisman, yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2009 memiliki harta bersama dan sekaligus menjadi harta peninggalan, yang belum dibagi yaitu:

1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Galur RT.005 RW.006 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok seluas 8.175 m², (Sertifikat Hak Milik No.358 Desa Krukut a.n. Ny. Roesminah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah H. Ali/H. Erus/Mesjid/Durahim;

Sebelah Utara : Jalan setapak;

Sebelah Barat : Tanah Megapolitan;

Sebelah Selatan : Jalan Galur;

2. 1 (satu) bidang tanah garapan yang terletak di Kampung Krukut Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Krukut RT.004 RW.001 Kecamatan Limo Kota Depok) seluas 3.000 m² (Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan Setu Rajawali Krukut tertanggal 24 April 1979), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Garapan H. Mardan;

Sebelah Barat : Tanah milik Riyantho;

Sebelah Selatan : Tanah Garapan Naman Pat;

Sebelah Timur : Tanah Garapan Setu;

3. 1 (satu) bidang tanah garapan yang terletak di Kampong Krukut Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Krukut RT.004 RW.001 Kecamatan Limo Kota Depok) seluas 600 m² (Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan Setu Rajawali Krukut tertanggal 24 April 1979), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Garapan Mardjan;

Sebelah Barat : Tanah Selokan Kecil;

Sebelah Selatan : Tanah Garapan Djedil;

Sebelah Timur : Tanah milik Mardjan;

4. 1 (satu) bidang tanah garapan yang terletak di Kampong Krukut Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Krukut RT.004 RW.001 Kecamatan Limo Kota Depok) seluas 500 m² (Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan Setu rajawali Krukut tertanggal 23 Agustus 1984), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Anih;

Sebelah Barat : Tanah Selokan Keci;

Sebelah Selatan : Tanah Mika;

Sebelah Timur : Tanah milik Mardjan;

5. 1 (satu) bidang tanah garapan yang terletak di Kampong Krukut Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Krukut RT.004 RW.001 Kecamatan Limo Kota Depok) seluas 450 m² (Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan Setu Rajawali Krukut tertanggal 24 Juni 1985), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Djedil;
Sebelah Barat : Tanah selokan kecil;
Sebelah Selatan : Tanah Djidih;
Sebelah Timur : Tanah milik Misah Mai;

6. 1 (satu) bidang tanah garapan yang terletak di Kampung Krukut Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Krukut RT.004 RW.001 Kecamatan Limo Kota Depok) seluas 700 m² (Surat Pernyataan Over Alih Tanah Garapan Setu Rajawali Krukut tertanggal 24 Juni 1985), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Mika;
Sebelah Barat : Tanah Selokan Kecil;
Sebelah Selatan : Tanah Minun;
Sebelah Timur : Tanah Milik Mardjan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian harta peninggalan tersebut, dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, dan telah dibagi dengan rinci bagian masing-masing ahli waris, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat, namun oleh karena harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi, dan baru dibagi sekarang, maka pembagiannya sebenarnya dapat dilakukan sekaligus kepada ahli waris yang masih hidup sekarang ini, yaitu kepada :

1. Widyasworo Rahajoe binti Riyantho (anak perempuan kandung);
2. Widhiatmoko Liring Nugroho bin Riyantho (anak laki-laki kandung);
3. Dedy Djatmiko bin Riyantho (anak laki-laki kandung);
4. Imam Basuki bin Riyantho (anak laki-laki kandung);
5. Arija Wiratmoko bin Riyantho (anak laki-laki kandung);

dengan bagian anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian, sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan".

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan semua pertimbangan Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam putusannya, oleh Pengadilan Tinggi Agama diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor 0923/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 27 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan 08 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan, sebagaimana diktum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat/Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum di bawah ini;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0923/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 27 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan 08 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 Masehi, bertepatan dengan 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0063/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 20 Pebruari 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Ttd.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.